

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal mula perang di Yaman dimulai dari gelombang revolusi terjadi di negara-negara Arab sebagai akibat ketidakpuasan rakyat terhadap Pemerintah.¹ Gelombang revolusi ini biasanya dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan protes atau yang sering dikenal dengan *The Arab Spring* yang sudah dimulai sejak tahun 2010.² *The Arab Spring* ini pertama terjadi di negara Tunisia, yang kedua di negara Mesir.³ Kemudian terjadi pemberontakan sipil di negara Bahrain dan dilanjutkan di negara Libya yang menuntut mundurnya Presiden Moammar Khadafi pada waktu itu.⁴ Selanjutnya melanda negara Suriah dengan gelombang protes yang besar untuk menuntut pemerintahan Bashar Al-Assad. Pada akhirnya melanda negara Yaman hingga sekarang ini.⁵

¹ Amnesty International, *The 'Arab Spring': Five Years On*, <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/>, diakses 30 Mei 2017, Pukul 15.42 WIB.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Perang yang terjadi di Yaman dimulai sejak tahun 2011 yang pada waktu itu terjadi gelombang protes besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat negara Yaman untuk menuntut turunnya Presiden Ali Abdullah Saleh.⁶ Beliau sudah dianggap terlalu lama berkuasa dari kursi kepresidenannya yaitu selama 33 tahun.⁷ Protes-protes yang dilakukan oleh rakyat negara Yaman ini menimbulkan banyak korban dari warga sipil mulai dari anak-anak hingga orang tua.⁸ Pada Februari 2012 Presiden Ali Abdullah Saleh resmi mundur dari jabatan sebagai Presiden Yaman dan membuat Wakil Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi sebagai Presiden Yaman yang baru.⁹ Pada tahun yang sama, Menteri Pertahanan Yaman Muhammad Nassir Ahmad selamat dari serangan bom di Sanaa yang menewaskan 11 orang termasuk Ketua Al-Qaeda wilayah Sanaa yaitu Said Al-Shihri serta bulan November 2012 diplomat dari Arab Saudi ditembak mati di Sanaa.¹⁰

Penunjukan Abd Rabbo Mansour Hadi sebagai Presiden Yaman ini juga mendapat penolakan dari rakyat Yaman.¹¹ Rakyat beranggapan bahwa Abd Rabbo Mansour Hadi merupakan kepanjangan tangan dari Ali Abdullah

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Amnesty International, Yemen: The Forgotten War,*

<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/>, diakses 30 Mei 2017, Pukul 15.56 WIB.

¹⁰ *BBC, Yemen Profile – Timeline*, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951>, diakses 30 Mei 2017, Pukul 16.18 WIB.

¹¹ *Amnesty International, Yemen: The Forgotten War, Loc. Cit.*

Salleh.¹² Kelompok Houthi yang beraliran Syiah memanfaatkan peluang atas ketidakstabilan politik di negara Yaman akibat upaya penggulingan Ali Abdullah Saleh sebagai Presiden Yaman yang lalu untuk merebut kekuasaan dari tangan Pemerintah.¹³ Pertempuran pertama antara pasukan Pemerintah Yaman dengan Kelompok Houthi berlangsung pada September 2014 di tepi ibukota Sanaa, pada saat itu kelompok Houthi menguasai Kota Sanaa dengan melakukan pembakaran stasiun televisi milik Pemerintah negara Yaman.¹⁴ Kemudian menyerang Istana Perdana Menteri Yaman Salem Basindwa dan Istana Kepresidenan, serangan tersebut membuat Perdana Menteri Yaman Salem Basindwa menyatakan pengundurkan diri sebagai syarat gencatan senjata yang diajukan oleh Kelompok Houthi.¹⁵ Salem Basindwa kemudian digantikan oleh Khaled Bahhah sebagai Perdana Menteri Yaman yang baru dan serangan tersebut berakhir dengan gencatan senjata oleh kedua belah pihak.¹⁶

Serangan kelompok Houthi ke Istana Kepresidenan pada 23 Januari 2015 membuat Abd Rabbo Mansour Hadi menyatakan mundur sebagai Presiden Yaman. Mundurnya Abd Rabbo Mansour Hadi membuat kekuasaan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Rahman Asmardika, *Kronologi Konflik Yaman Hingga Kini*, hlm.. 1, <http://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-yaman-hingga-kini>, diakses 4 Maret 2017, Pukul 21.05 WIB.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid.*

di Yaman menjadi kosong.¹⁷ Sejak kelompok Houthi berhasil menggulingkan Pemerintah yang berkuasa membuat kelompok Houthi mulai merasa bahwa mereka adalah kelompok yang berkuasa dan kelompok tersebut membentuk pemerintahan tetapi pemerintahan bentukan kelompok Houthi tidak mendapat dukungan dari rakyat Yaman. Aksi penolakan rakyat Yaman ini mendapat reaksi keras dari kelompok Houthi, kemudian kelompok tersebut menyatakan perang terhadap siapa saja yang tidak setuju dengan kelompok tersebut tanpa mempedulikan warga sipil atau kelompok Pemerintah. Kelompok Houthi juga berkeinginan untuk membunuh Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi meskipun dia sudah mengundurkan diri.

Beberapa negara menutup kedutaan mereka di Yaman karena mengetahui situasi di Sanaa semakin buruk dan Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi berhasil melarikan diri dari ibukota Sanaa dengan bantuan Dewan Keamanan PBB ke negara Arab Saudi tetapi tak lama berselang Abd Rabbo Mansour Hadi menarik pengunduran dirinya sebagai Presiden Yaman dan mengumumkan Aden sebagai ibukota sementara Yaman.¹⁸ Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi meminta bantuan dari negara Arab Saudi dan negara-negara Teluk Arab lainnya untuk memulihkan kekuasaannya di Yaman. Kemudian Arab Saudi menyanggupi permintaan dari Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi dan memulai serangan udara ke Yaman. Saat ini konflik di

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Yaman terlihat terus terjadi dan serangan udara dari pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi membuat korban masih terus berjatuhan jumlahnya sudah lebih dari 4000 korban jiwa sejak tahun 2015 dan korban paling banyak dari rakyat sipil negara Yaman.¹⁹

Perang yang ada di negara Yaman juga berdampak pada anak-anak, seperti banyak anak-anak yang menderita kelaparan, gizi buruk, putus sekolah bahkan menjadi yatim piatu. Keadaan yang demikian membuat pikiran anak-anak menjadi mudah untuk dipengaruhi dan kelompok Houthi memanfaatkan hal tersebut. Kelompok Houthi merekrut anak-anak dari berbagai wilayah di Yaman untuk dijadikan sebagai tentara dan kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu atau putus sekolah. Banyaknya anak-anak yang berumur 15 tahun - 16 tahun dengan membawa senjata api dan pistol untuk menjaga pos penjagaan di ibukota Sanaa, Yaman, kemudian mereka juga dibayar USD 2 setiap harinya atau sekitar Rp 26.000 dan diberi makanan.²⁰ Kelompok Houthi memiliki jumlah tentara sekitar 20.000 anggota - 30.000 anggota yang mana 30% - 40% berusia dibawah 18 tahun sedangkan 15% - 25% dibawah 16 tahun, bahkan ada anak yang direkrut dengan tujuan untuk eksploitasi seksual.²¹ Tak hanya itu anak-anak yang ada di sekolah khusus yang belajar mengenai pengenalan agama pun diajarkan mengenai

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Priyanka Gupta, *The Child Soldiers of Yemen*, hlm. 1, <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/03/child-soldiers-yemen-150302081855823.html>, diakses 4 Maret 2017, Pukul 21.45 WIB.

²¹ *Ibid.*

kurikulum yang mengajarkan tentang sejarah perang dunia dan penjelasan mengenai Arab Saudi yang memulai perang dengan orang-orang Yaman.²²

Salah satu anggota keluarga yang adiknya direkrut untuk dijadikan tentara perang menjelaskan bahwa anak-anak sangat suka ketika mereka bisa menembak, membawa pistol dan memakai seragam tentara.²³ Anak-anak tersebut direkrut dari setiap anggota keluarga. Apabila anak-anak mereka meninggal dimedan perang, maka kelompok Houthi akan memberi gaji bulanan dan pistol kepada ayahnya untuk tetap diam, sehingga banyak keluarga yang ketakutan karena jika mereka berbicara atau melapor, kelompok Houthi dapat menyiksa anak-anak yang sudah diambil dari keluarga atau terhadap anak-anak lain bahkan anggota keluarga yang lain.²⁴ Oleh sebab itu, banyak anak-anak yang diambil tetapi keluarganya tidak berani untuk bicara atau menanyakannya karena mereka juga takut ditahan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa sedikitnya ada 1.500 kasus tentang perekrutan anak menjadi tentara di Perang Yaman sejak Maret 2015.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Konflik bersenjata non-internasional diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan II Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional.²⁵ Konflik bersenjata non-internasional adalah sengketa bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando bertanggung jawab melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya.²⁶ Sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta menerapkan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional.²⁷

²⁵ Hukum Jenewa mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah:

1. Konvensi Jenewa I Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat;
2. Konvensi Jenewa II Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam;
3. Konvensi Jenewa III Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang;
4. Konvensi Jenewa IV Tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Dalam Waktu Perang.

Keempat Konvensi Jenewa Tahun 1949 tersebut dalam tahun 1977 ditambahkan lagi dengan Protokol Tambahan 1977 yakni disebut dengan:

1. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional;
2. Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional.

²⁶ Ambarawati, Denny Ramadhany dan Rina Rusman, 2009, Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 60.

²⁷ *Ibid.*

Adapun kriteria suatu konflik bersenjata disebut sebagai konflik bersenjata non-internasional antara lain:²⁸

1. Pihak yang memberontak terhadap Pemerintah *de jure* memiliki kekuatan militer yang terorganisir, di pimpin oleh seorang Komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin peggormatan terhadap Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional;
2. Kelompok pemberontak mampu melakukan operasi-operasi militer secara berkelanjutan dan bersama-sama. Kata “berlanjut” mempunyai arti bahwa operasi-operasi militer dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan, kata “bersama-sama” berarti menyetujui, merencanakan dan menyusun suatu persetujuan sesuai dengan rencana;
3. Pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer regular untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan menguasai sebagai wilayah nasional;
4. Pemerintah *de jure* telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent* dan Pemerintah telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai *belligerent* serta Pemerintah telah mengakui kelompok pemberontak sebagai

²⁸ Arlina Permanasari dkk, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, Penerbit International Committee Of The Red Cross, Jakarta, hlm. 141-151.

belligerent hanya untuk keperluan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional;

5. Kelompok pemberontak mempunyai organisasi yang bersifat sebagai negara. Angkatan bersenjata pemberontak ini harus memiliki suatu komando yang bertanggung jawab (*responsible command*). Namun hal ini bukan selalu berarti bahwa dalam organisasi pemberontak tersebut terdapat suatu sistem hierarki organisasi militer yang serupa dengan angkatan bersenjata yang reguler.²⁹

Dalam hal ini konflik bersenjata yang terjadi di negara Yaman merupakan konflik bersenjata non-internasional karena pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut antara Pemerintah negara Yaman dengan pihak pemberontak yakni kelompok Houthi. Negara Yaman merupakan salah satu

²⁹ Angkatan bersenjata reguler merupakan angkatan perang atau kombatan yang sah yang memiliki kualifikasi yang sudah diatur dalam Pasal 43 Protokol Tambahan I Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional yaitu:

- 1) Angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa terdiri dari semua angkatan, kelompok-kelompok dan satuan-satuan bersenjata yang diorganisir yang berada dibawah suatu komando yang bertanggung jawab kepada Pihak tersebut atas perbuatan bawahannya, bahkan apabila Pihak tersebut diwakili oleh sebuah Pemerintah atau suatu kekuasaan yang tidak diakui oleh suatu Pihak lawan. Angkatan Perang seperti itu harus tunduk pada suatu peraturan disiplin tentara, yang intern alia, harus berlaku sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata.
- 2) Anggota-anggota angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa (selain dari tenaga-tenaga kesehatan dan rohaniwan-rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Konvensi ketiga) adalah kombatan, yaitu mereka yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam permusuhan.
- 3) Apabila suatu pihak dalam sengketa menggabungkan kedalam angkatan perangnya para militer atau badan penegak hukum yang bersenjata, maka Pihak itu harus memberitahu pihak-pihak lain dalam sengketa.

negara pihak dalam Hukum Humaniter Internasional.³⁰ Pada tanggal 16 Juli 1970, negara Yaman sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan pada tanggal 17 April 1990 juga sudah meratifikasi Protokol Tambahan I & II Konvensi Jenewa.³¹ Negara Yaman juga sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 1 Mei 1991 dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata pada tanggal 2 Maret 2007.³² Dengan demikian negara Yaman memiliki kewajiban-kewajiban dalam Hukum Humaniter Internasional yang harus dijalankan. Berdasarkan segi hukum, fenomena perekrutan anak-anak berusia dibawah 15 tahun sebagai tentara perang dalam konflik bersenjata di Yaman merupakan suatu pelanggaran hukum dalam perang.

Salah satu prinsip yang dianut dalam Hukum Humaniter Internasional adalah prinsip pembedaan. Prinsip Pembedaan adalah suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan yakni kombatan dan penduduk sipil (*civillians*).³³ Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk

³⁰ *International Committee of The Red Cross, Treaties, States Parties and Commentaries*, hlm. 1., https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=YE, diakses 6 Juni 2017, Pukul 14.49 WIB

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Arlina Permanasari dkk, Op. Cit*, hlm. 73.

sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.³⁴

Selain itu terdapat juga istilah non kombatan yang berbeda dengan penduduk sipil sebab non kombatan juga merupakan bagian dari angkatan bersenjata yang tidak ikut turut dalam berperang seperti dokter militer dan rohaniwan, tetapi mereka juga berhak memperoleh status sebagai tawanan perang apabila mereka tertangkap oleh musuh.³⁵ Menurut Bab I, Pihak-Pihak Yang Bersengketa dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag (*Hague Regulations*) Tahun 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang Di Darat³⁶ juga mengatur mengenai kombatan yaitu:

“Hukum, hak-hak dan kewajiban-kewajiban berperang tidak hanya diterapkan kepada tentara, tetapi juga kepada milisi dan kelompok sukarelawan yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anak buahnya;
2. Mempunyai suatu lambang pembeda khusus yang dapat dikenali dari jarak jauh;
3. Membawa senjata secara terbuka; dan
4. Melakukan operasinya sesuai dengan peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan perang.”³⁷

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid*, hlm.79.

³⁶ Konvensi Den Haag merupakan hasil dari perundingan dalam konferensi-konferensi perdamaian Internasional di Den Haag, Belanda. Konvensi-Konvensi Den Haag antara lain Konvensi Den Haag Pertama Tahun 1899 tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional dan Konvensi Den Haag Kedua Tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.

³⁷ Peraturan-peraturan dalam perang antara lain: Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan I & II Konvensi Jenewa, Konvensi Hak Anak, Statuta Roma, Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata. Sedangkan Kebiasaan-Kebiasaan Internasional antara lain mengedepankan asas kepentingan militer (*military necessity*), mengedepankan asas perikemanusiaan (*humanity*) dan mengedepankan asas kesatriaian (*chivalry*).

Di negara-negara di mana milisi atau kelompok sukarelawan merupakan atau menjadi bagian dari tentara, maka mereka termasuk dalam pengertian "Angkatan Darat", sedangkan dalam Pasal 2 Konvensi Den Haag Tahun 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang Di Darat mengatur bahwa:

“Suatu golongan penduduk dapat dikatakan sebagai kombatan atau *belligerents*, sepanjang memenuhi persyaratan antara lain:

1. Penduduk dari wilayah yang belum diduduki;
2. Saat musuh akan menyerang, secara spontan mengangkat senjata untuk memberikan perlawanan tanpa sempat mengorganisir diri mereka sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang Di Darat;
3. Membawa senjata secara terbuka; serta
4. Menghormati hukum dan kebiasaan perang.”

Adapun dibuatnya Hukum Humaniter Internasional dan instrumen-instrumen Hukum Humaniter Internasional tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang Hukum Humaniter Internasional, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum Humaniter Internasional bukan untuk menjadi semacam kitab hukum yang mengatur “permainan perang”, melainkan untuk alasan-alasan perikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu, serta untuk membatasi kawasan dimana kebiasaan konflik bersenjata diijinkan.³⁸ Hukum Humaniter Internasional mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Pada dasarnya tujuan Hukum Humaniter Internasional yaitu

³⁸ J. G. Starke, 2003, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 728.

memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*), menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh karena kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi, dirawat dan berhak diperlakukan sebagai tawanan perang, serta untuk mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas karena yang terpenting dalam perang adalah asas perikemanusiaan.³⁹ Bertolak dari kerangka berpikir di atas, maka penulis mengangkat tema “Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata di Yaman” dalam penulisan hukum ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang muncul dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tentara anak dilindungi sebagai kombatan yang sah dalam Hukum Humaniter Internasional?
2. Apakah penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata di Yaman merupakan suatu kejahatan perang dalam Hukum Humaniter Internasional?

³⁹ *Arlina Permanasari dkk, Op. Cit.*, hlm. 12.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentara anak dilindungi atau tidak sebagai kombatan yang sah menurut Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk mengetahui penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata di Yaman merupakan suatu kejahatan perang atau tidak dalam Hukum Humaniter Internasional.
3. Sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum dan terlebih khusus lagi dalam bidang hukum tentang hubungan internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

a. Para Pihak Yang Berkonflik Senjata di negara Yaman

Sebagai para pihak yang berkonflik bersenjata tetap harus menghormati dan menjalankan hukum perang dan kebiasaan perang, agar perang di Yaman dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

b. Masyarakat

Memberikan pemahaman ataupun penjelasan kepada masyarakat khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap tentara anak dalam konflik bersenjata di Yaman.

c. Penulis

Sebagai wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap tentara anak dalam konflik bersenjata di Yaman.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata di Yaman” bukan merupakan plagiasi dari hasil skripsi lain. Ada skripsi dengan tema yang senada, yaitu:

1. SKRIPSI

a. Judul Skripsi :

Perekrutan Tentara Anak Di Negara Situasi Konflik Bersenjata
(Kasus Perang Sipil Kolombia).

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Mahasiswa : Andi Nurimanah Mangopo Sini,
- 2) Program Studi : Ilmu Hukum
- 3) Fakultas : Hukum di Universitas Hasanuddin
Makassar
- 4) Tahun : 2013

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apa dan bagaimanakah perlindungan hukum humaniter internasional terhadap anak dibawah umur yang direkrut sebagai tentara anak di negara konflik bersenjata?
- 2) Bagaimanakah praktik perekrutan tentara anak di negara konflik bersenjata (khususnya di Kolombia)?

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui apa dan bagaimana perlindungan hukum humaniter internasional terhadap anak dibawah umur yang direkrut sebagai tentara anak di negara konflik bersenjata.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana praktik perekrutan tentara anak di negara konflik bersenjata.

e. Hasil Penelitian :

Hukum Internasional khususnya hukum humaniter internasional telah melindungi dan menjaga hak anak di bawah umur untuk tidak direkrut sebagai tentara dalam konflik bersenjata, aturan itu telah banyak di ratifikasi oleh negara-negara, namun masih banyak negara yang melanggar perjanjian tersebut. Penggunaan anak-anak sebagai tentara dalam kelompok bersenjata adalah kejahatan yang sangat keji, mereka dipaksa untuk masuk kedalam kelompok bersenjata demi bertahan hidup dan untuk berperang. Didalam situasi seperti ini tidak ada lagi perhatian, perlindungan dan kasih sayang dari orang-orang sekitar yang seharusnya mereka dapatkan. Alasan ini Pemerintah Kolombia memiliki tugas untuk mengatur strategi dalam pembangunan gerakan ekonomi dan sosial untuk anak-anak.

f. Letak Perbedaan :

Letak perbedaan yang dilakukan oleh penulis adalah Andi Nurimanah Mangopo Sini menulis tentang Cara Perekrutan Tentara Anak Di Negara Situasi Konflik Bersenjata dalam Kasus Perang Sipil Kolombia dan Negara yang dijadikan obyek penelitian adalah Negara Kolombia, sedangkan penulisan hukum

ini menulis tentang Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata di Yaman dan Negara yang dijadikan obyek penelitian adalah Negara Yaman.

2. SKRIPSI

a. Judul Skripsi :

Peran UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) Dalam Melindungi Anak-Anak Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Separatis ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*).

b. Identitas Penulis :

1) Nama Mahasiswa : Catharina Ida Ayu Putri Renyut

2) Program Studi : Ilmu Hukum

3) Fakultas : Hukum di Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

4) Tahun : 2015

c. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah peranan UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) dalam upaya untuk melindungi

anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS?

d. Hasil Penelitian :

Dalam hal perlindungan hak-hak anak terhadap kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS di Irak dan Suriah, sebenarnya tanggung jawab terbesar dalam hal melindungi anak dari ancaman kekerasan adalah orang tua, masyarakat dan negara. Mereka dituntut untuk ikut menjaga, memelihara dan memenuhi hak-hak yang anak miliki. Tanpa keterlibatan orang tua, masyarakat dan negara, maka penegakan hak-hak anak tidak dapat berjalan baik. Begitu muncul adanya korban anak yang dikarenakan kekerasan yang dilakukan kelompok separatis ISIS, UNICEF telah bekerja semaksimal mungkin dalam hal perlindungan anak korban kekerasan tersebut agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan berbagai bantuan berupa dana, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan anak-anak korban kekerasan, sehingga dapat diminimalisir anak-anak yang menjadi korban dalam peristiwa ini dan hak-hak anak dapat terpenuhi. UNICEF sebagai Organisasi Internasional telah ikut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan anak-anak dengan melakukan berbagai kegiatan



dalam hal perlindungan anak yaitu dengan menyediakan layanan dukungan psikososial berupa pelatihan, memfasilitasi pelatihan di ruang yang ramah anak untuk meningkatkan perencanaan dan perancangan kegiatan, peningkatan kesadaran tentang perlindungan anak, identifikasi dan integrasi anak dengan kebutuhan khusus. Selain itu UNICEF juga melakukan pelatihan dan ketrampilan hidup berbasis pendidikan kejuruan dimana remaja akan mendapatkan manfaat dari psikososial dasar dan seni serta kegiatan budaya termasuk olahraga untuk kegiatan pengembangan dan keterampilan hidup yang diberikan pada gadis remaja dan anak laki-laki. Kegiatan perlindungan anak yang dilakukan UNICEF di Irak, berfokus pada pengumpulan informasi lebih lanjut tentang laporan dari kawin paksa, perdagangan manusia dan anak-anak yang kembali ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok bersenjata. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk melakukan pemantauan perlindungan anak dalam rangka mempertahankan ruang yang aman untuk anak-anak dan mencegah pelanggaran hak asasi. Strategi kemanusiaan UNICEF dan prioritas di Irak tetap berfokus pada penyediaan akses terhadap layanan dasar dan mempertahankan kehidupan untuk wanita dan anak-anak serta untuk melindungi mereka dari kekerasan yang mengelilingi mereka. Beberapa program sosial

sedang berlangsung di Irak yaitu program perlindungan anak, pendidikan dan Komunikasi untuk Pembangunan dalam berbagai komunitas. Bersamaan dengan hal tersebut, UNICEF bekerja untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Irak dan masyarakat sipil Irak untuk memantau dan melaporkan pelanggaran berat yang terjadi terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata dan untuk memperkuat mekanisme respon bagi anak-anak yang terkena dampak pelanggaran ini.

e. Letak perbedaan :

Letak perbedaan yang dilakukan oleh penulis adalah Catharina Ida Ayu Putri Renyut menulis tentang Peran UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) Dalam Melindungi Anak-Anak Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Separatis ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*), sedangkan penulisan hukum ini menulis tentang Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata di Yaman dan Negara yang dijadikan obyek penelitian adalah Negara Yaman.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam Penulisan Hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini:

1. Perlindungan

Perlindungan adalah suatu hal atau perbuatan untuk memperlindungi,⁴⁰ yang dalam hal ini adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi tentara anak sesuai dengan ketentuan konvensi internasional, khususnya Konvensi Jenewa Keempat Tahun 1949, Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Protokol-Protokol Tambahan Konvensi Jenewa Tahun 1977, Statuta Roma Tahun 1998, Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2002.

2. Hukum

Hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat,⁴¹ yang mana dalam hal ini hukum yang dimaksud adalah konvensi-konvensi internasional

⁴⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses tanggal 30 Maret 2017, Pukul 13.30 WIB.

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux., hlm. 171.

yang mengatur tentang hukum perang dan kebiasaan perang dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

3. Tentara

Tentara adalah kesatuan alat negara yang terdiri dari orang-orang yang terlatih untuk berperang,⁴² yang mana dalam hal ini adalah kesatuan dari anak-anak yang terlatih untuk berperang dalam konflik bersenjata di Yaman.

4. Anak

Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 menjelaskan tentang pengertian anak yaitu setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

5. Konflik Bersenjata Non-Internasional

Konflik bersenjata yang terjadi di negara Yaman merupakan konflik bersenjata non-internasional, maka konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara kelompok bersenjata yang bukan merupakan

⁴² *Ibid*, hlm. 556.

bagian dari angkatan bersenjata negara tersebut bertikai dengan Pemerintah pusat negara itu.⁴³

6. Yaman

Yaman adalah suatu negara yang mempunyai bentuk pemerintahan republik dan terletak di Asia Barat Daya termasuk dalam kawasan Timur Tengah. Yaman memiliki perbatasan dengan Arab Saudi di sebelah utara, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, Laut Arab di sebelah selatan serta Oman di sebelah timur. Yaman memiliki luas wilayah sekitar 527.970 km².⁴⁴ Negara ini memiliki jumlah penduduk sekitar 27.392.779 jiwa.⁴⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif khususnya Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977, Konvensi Hak Anak

⁴³ *Arlina Permanasari dkk, Op. Cit*, hlm.79.

⁴⁴ *FAO, Yemen*, hlm. 1, http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/YEM/, diakses 25 September 2017, Pukul 16.39 WIB.

⁴⁵ *Central Intelligence Agency, The World Fact Book : Middle East: Yemen*, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html> diakses 6 Juni 2017, Pukul 16.44 WIB.

Tahun 1989, Statuta Roma Tahun 1998, Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2002. Dalam penelitian hukum normatif data yang diperoleh berupa data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tentara anak dalam konflik bersenjata di Yaman.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif diperlukan berbagai macam sumber data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer meliputi perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini perjanjian-perjanjian internasional yang penulis gunakan adalah:

- 1) Konvensi-konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977;
- 2) Konvensi Hak Anak Tahun 1989;
- 3) Statuta Roma Tahun 1998;

4) Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2002.

- b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, dan asas-asas hukum, doktrin, fakta hukum, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap obyek yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier meliputi sumber data yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan kepada penulis terkait bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa Inggris – Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mencari, membaca, menelaah peraturan dan ketentuan dalam Hukum Internasional maupun pendapat hukum yang berupa buku, makalah, hasil penelitian, internet dan dokumen yang dilakukan di Kedutaan

Besar Negara Yaman untuk Indonesia di Jakarta dan di Kantor Delegasi Regional *International Committee of the Red Cross* (ICRC) untuk Indonesia dan Timor Leste di Jakarta.

- b. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, yaitu narasumber dari Pejabat Kedutaan Besar Yaman untuk Indonesia yang berkompeten dengan permasalahan yang dikaji dan Pejabat Kantor Delegasi Regional *International Committee of the Red Cross* (ICRC) untuk Indonesia dan Timor Leste di Jakarta yang berkompeten dengan permasalahan yang dikaji, dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka artinya bahwa pertanyaan yang belum disertai jawabannya, sehingga narasumber menjawab berdasarkan pada profesi atau jabatannya.

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan, dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan ilmu hukum normatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, dan asas-asas hukum, doktrin, fakta

hukum yang dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

5. Metode Berpikir

Metode berpikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari pernyataan atau fakta-fakta yang bersifat umum menuju ke kesimpulan khusus. Dalam hal ini umum berupa Hukum Humaniter Internasional, terutama Konvensi-konvensi Internasional Tentang Perlindungan Korban Perang beserta Protokol-Protokol Tambahan, Konvensi Hak Anak beserta Protokol Tambahan, dan Statuta Roma.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, batasan konsep, metode penulisan dan sistematika penulisan.

2. Bab II : Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata di Yaman

Bab ini menguraikan pembahasan mengenai kronologi konflik di Yaman, pembahasan mengenai analisis terhadap status tentara anak

dalam konflik bersenjata di Yaman dan pembahasan mengenai analisis terhadap penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata di Yaman berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

3. Bab III : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Humaniter Internasional.

4. Daftar Pustaka

Daftar pustaka berisi referensi atau bahan bacaan yang diacu dalam penulisan hukum ini.